



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FITRAH RAHMAT HARUN ALIAS ARUN BIN HARUNA;**  
Tempat lahir : Sandi;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Lesaa 1, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Fitrah Rahmat Harun Alias Arun Bin Haruna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Baubau, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Perkosaan " sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA berupa pidana penjara selama 06 ( enam ) tahun, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - a. 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Lengan Panjang merk Fila;
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan motif garis – garis putih;
  - c. 1 (satu) lembar Baju Kaos dalam warna putih;
  - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif warna biru putih;
  - e. 1 (satu) lembar BH warna Pink Tua;
  - f. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban XXX;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar kos

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah : *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA berkenalan dengan saksi korban XXX melalui sarana komunikasi Messenger, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan – jalan di daerah Kotamara. Atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban setuju, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi korban yang sedang menunggu di dekat toko dua sekawan dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa membonceng saksi korban dan membawanya jalan – jalan di daerah benteng keraton. Setelah itu saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali, lalu Terdakwa kembali membonceng saksi korban untuk membawanya pulang, namun dalam perjalanan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk singgah di kamar kos Terdakwa dengan alasan ada yang Terdakwa mau ambil di kamar kos, lalu Terdakwa mengarahkan kendaraannya menuju kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa setibanya di kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar kos dan selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar kos, dan setibanya saksi korban di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa keluar dengan mengunci pintu dan mematikan lampu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar kos, dan saat itu saksi korban hendak melarikan diri keluar dari kamar kos, namun langsung di tahan oleh Terdakwa dan langsung menutup kembali pintu kamar kos. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik jilbab saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa langsung membenturkan kepala saksi korban di lantai hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan menindis perut saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban serta kedua kaki Terdakwa menjepit kaki saksi korban sehingga saksi korban menangis dan menyampaikan kepada Terdakwa “saya tidak mau begitu” namun Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memaksa sehingga saksi korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban tidak bisa berteriak lagi minta tolong, selanjutnya Terdakwa sambil tetap mencekik leher saksi korban lalu salah satu tangan Terdakwa membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban namun saksi korban kembali melawan sehingga Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban di lantai secara berulang – ulang hingga saksi korban merasa lemas dan tidak bisa melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali membuka pakaian dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka juga celana dalamnya kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin saksi korban lalu menekannya hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin saksi korban dan keduanya kembali menggunakan pakainnya. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang kembali saksi korban ke rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami robekan pada alat kelaminnya dan merasakan sakit pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana diterangkan di Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Kesimpulan :

- Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
- Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
- Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm

Perbuatan Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah : *Dengan kekerasan atau*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA berkenalan dengan saksi korban XXX melalui sarana komunikasi Messenger, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan – jalan di daerah Kotamara. Atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban setuju, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi korban yang sedang menunggu di dekat toko dua sekawan dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa membonceng saksi korban dan membawanya jalan – jalan di daerah benteng keraton. Setelah itu saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali, lalu Terdakwa kembali membonceng saksi korban untuk membawanya pulang, namun dalam perjalanan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk singgah di kamar kos Terdakwa dengan alasan ada yang Terdakwa mau ambil di kamar kos, lalu Terdakwa mengarahkan kendaraannya menuju kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa setibanya di kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi tersebut kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar kos dan selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar kos, dan setibanya saksi korban di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa keluar dengan mengunci pintu dan mematikan lampu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar kos, dan saat itu saksi korban hendak melarikan diri keluar dari kamar kos, namun langsung di tahan oleh Terdakwa dan langsung menutup kembali pintu kamar kos. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik jilbab saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau, sehingga Terdakwa langsung membenturkan kepala saksi korban di lantai hingga saksi korban jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan menindis perut saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban serta kedua kaki Terdakwa menjepit kaki saksi korban sehingga saksi korban menangis dan menyampaikan kepada Terdakwa “saya tidak mau begitu” namun Terdakwa tetap memaksa sehingga saksi korban teriak minta tolong, lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban tidak bisa berteriak lagi minta tolong,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa sambil tetap mencekik leher saksi korban lalu salah satu tangan Terdakwa membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban namun saksi korban kembali melawan sehingga Terdakwa kembali membenturkan kepala saksi korban di lantai secara berulang – ulang hingga saksi korban merasa lemas dan tidak bisa melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali membuka pakaian dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka juga celana dalamnya kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin saksi korban lalu menekannya hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang alat kelamin saksi korban dan keduanya kembali menggunakan pakainnya. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang kembali saksi korban ke rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami robekan pada alat kelaminnya dan merasakan sakit pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana diterangkan di Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
- Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
- Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm;

Perbuatan Terdakwa FITRAH RAHMAT HARUN alias ARUN bin HARUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ada kejadian perkosaan terhadap diri korban yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa melalui facebook dan kemudian komunikasi dengan Terdakwa melalui chat messenger;
- Bahwa awal malam kejadian tersebut, Terdakwa datang menjemput korban di bagian toko dua sekawan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa korban jalan – jalan di kota mara, kemudian lanjut ke keraton dan duduk – duduk di gazebo di kawasan benteng keraton;
- Bahwa pada saat di gazebo keraton, Terdakwa dan Korban hanya duduk – duduk cerita – cerita;
- Bahwa selanjutnya korban pulang dari keraton dan langsung Terdakwa bawa korban di rumah kos Terdakwa sekitar diatas jam 20.00;
- Bahwa waktu masuk ke dalam kamar kos, Terdakwa ajak korban dengan baik – baik masuk ke dalam kamar kos; ꯀ Bahwa pada saat itu di dalam kamar kos, Terdakwa sempat mencekik dan memukul Korban;
- Bahwa saat Korban di dalam kamar, Terdakwa sempat mengunci Korban sendiri di dalam kamar dan yang pegang kunci adalah Terdakwa; ꯀ Bahwa pada saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Kos, Korban tidak bisa melarikan diri karena di halangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat membenturkan kepala Korban ke dinding karena Korban mau pulang;
- Bahwa Terdakwa mencekik Korban pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian Terdakwa mengantar Korban pulang ke rumah kos;
- Bahwa kepada saksi di perlihatkan Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Kesimpulan :
  - Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
  - Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm Ahli memkan Surat Visum Et Refertum tersebut adalah Ahli yang buat dan tanda tangan berdasarkan hasil pemeriksaan korban;  
Saksi memkan surat visum tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook dan lanjut chat di messenger, namun saksi sudah lupa berapa hari kenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa malam kejadian tersebut awalnya janjian mau dibawa jalan – jalan di Kota Mara, namun saat itu tidak jadi dan langsung Terdakwa bawa jalan – jalan di Keraton kemudian duduk cerita di Gazebo;
- Bahwa Korban di jemput oleh Terdakwa di daerah toko dua sekawan;
- Bahwa pada saat mau pulang, korban minta pulang namun Terdakwa bawa korban di rumah kos yang menurut Terdakwa adalah rumah kosnya;
- Bahwa saat sampai di dalam kamar kos, kemudian Terdakwa sempat keluar dan tinggal Korban di dalam kamar kos. Saat itu Terdakwa kunci pintu;
- Bahwa terdakwa keluar kamar agak lama, dan kemudian masuk kembali ke dalam kamar kos. Saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kos kemudian baru ada kejadian;
- Bahwa saksi tidak Terdakwa kasi turun atau buka celananya;
- Bahwa setelah Terdakwa benturkan kepala saksi kemudian saksi menjadi pusing dan tidak bisa melawan;
- Bahwa saksi masih tahu saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban;
- Bahwa saat itu saksi sempat mau terika minta tolong namun saksi tidak bisa bersuara karena habis Terdakwa mencekik leher saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa antar kembali Korban ke rumah kos;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi sempat curhat sama teman saksi atas nama Maya. Saat itu saksi hanya chat mesenger dengan saudara Maya. Saat itu saksi menceritakan kejadian perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Lengan Panjang merk Fila;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan motif garis – garis putih;
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif warna biru putih;
  - 1 (satu) lembar BH warna Pink Tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memkan seluruh barang bukti pakaian itu adalah pakaian saksi yang digunakan pada saat kejadian itu

- Bahwa luka kebiruan di dada saksi tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menindis Saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada sebagian keterangan saksi yang tidak antara lain Terdakwa tidak mencekik, membenturkan kepala dan mengancam korban dengan gunakan pisau;

2. LAODE BAHARI bin LAODE HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Korban XXX anak kandung dari pada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa korban yaitu setelah dua hari sesudah kejadian;
- Bahwa pada saat itu Korban pulang ke kampung dan bertemu saksi pada saat Korban sampai di rumah;
- Bahwa saat itu saksi melihat perilaku Korban tidak pada biasanya, saat itu saksi sempat bertanya kepada Korban namun korban belum mau menjawab saat itu;
- Bahwa kemudian setelah Korban makan lalu Korban bercerita kepada saksi, bahwa "saya ini sudah rusak" kemudian saksi bertanya kepada Korban, "siapa yang kasi rusak kamu" dan saat itu Korban menyebut namanya adalah "ARUN";
- Bahwa saat itu kemudian saksi menanyakan nomor Handphone pelaku dan di jawab oleh Korban bahwa ada, lalu saksi langsung menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi sempat emosi kepada Terdakwa;
- Bahwa kepada saksi di perlihatkan Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
- Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
- Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm;

Ahli memkan Surat Visum Et Refertum tersebut adalah Ahli yang buat dan tanda tangan berdasarkan hasil pemeriksaan korban;

Saksi memkan surat visum tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar dua hari Korban ada di kampung kemudian saksi datang ke baubau bersama dengan korban dan kemudian melaporkan kejadian yang menimpa Korban di Polres Baubau, dan saat itu kemudian diminta untuk melakukan visum di dokter ZAMRI;
- Bahwa saat korban masih di kampung, saksi sempat melihat luka kebiruan di dada dan luka kemerahan di bawah telinga korban, menurut korban saat itu bahwa ia telah di pukul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi mencari tahu siapa ini Terdakwa dan akhirnya saksi mengetahui setelah pemeriksaan di Polres bahwa Terdakwa berasal dari daerah Wanci;
- Bahwa setelah kejadian ini ada pihak keluarga Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telepon dan sms mau negosiasi, namun saksi tidak mau layani;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat memkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. H. ZAMRI AMIN, Sp.OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa atau dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Penyidik Polres Baubau terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan saat itu karena terkait dengan Surat Visum Et refertum nomor : 0131/RSIAZ/ VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 atas nama korban xxx;
- Bahwa sebelumnya korban xxx pernah di lakukan Visum di Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA. Pada saat itu korban di bawa oleh orang tuanya;
- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04; - Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
- Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm

Ahli memkan Surat Visum Et Refertum tersebut adalah Ahli yang buat dan tanda tangan berdasarkan hasil pemeriksaan korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada surat pengantar untuk dilakukan Visum dari Polres Baubau yang diterima oleh Ahli;
- Bahwa pada saat itu ada penjelasan dari orang tua korban mengenai keadaan korban bahwa ada kekerasan dan telah rusak kehormatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum ditemukan ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04, oleh ahli menjelaskan bahwa robekan selaput darah pada setiap wanita bisa disebabkan oleh seksual atau disebabkan yang lain. Pada kasus ini ditemukan robekan yang terjadi sejak lama, kita tidak tahu robekan karena hubungan seksual atau disebabkan yang lainnya. Bila disebabkan oleh seksual dan masih baru maka mesti kita temukan bekas cairan sperma. Dalam hal robekan terjadi karena paksaan maka kita akan menemukan robekan yang bentuknya tidak teratur. Bagaimana robekan tidak teratur itu adalah kita tidak bisa identifikasi arah jam robekan, namun dalam kasus ini hanya kita temukan robekan lama;
- Bahwa luka kebiruan pada dan kemerahan pada dibawah telinga, menurut pendapat Ahli, terjadi karena ada kekerasan;
- Bahwa Ahli tidak tahu dalam kasus ini apakah kekerasan terjadi sebelum atau sesudah kegiatan seksual;
- Bahwa pada saat korban dibawah oleh orang tuanya untuk dilakukan Visum, saat itu ada penjelasan dari orang tuanya terkait luka kebiruan di dada dan luka kemerahan dibawah telinga adalah karena korban di pukul;
- Bahwa terkait dengan luka robekan di selaput darah, Ahli tidak lakukan diskusi dengan korban atau orang tuanya, dan Ahli hanya memberikan penilaian atau pendapat;
- Bahwa pada saat itu korban ada keluhan kesakitan khususnya pada luka kebiruan di bagian dadanya;
- Bahwa pada pemeriksaan korban tidak ditemukan cairan sperma pada daerah vaginanya;
- Bahwa Ahli mengikuti pendidikan keahlian di bidang Kandungan dan Kebidanan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Kemudian Ahli melakukan praktek sejak tahun 2001;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal murni robekan beraturan pada hubungan seksual suami isteri maka mesti terjadi robekan pada arah jam 06, sehingga oleh karena itu terjadinya robekan pada arah jam 07, 11 dan 04 tersebut, Ahli berpendapat robekan tidak teratur;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal terkait dengan terjadinya robekan tidak teratur tersebut bisa terjadi karena paksaan atau bisa juga karena sebab lain;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Ahli ditanggapi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak paham atau tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan :

- Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
- Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
- Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Lengan Panjang merk Fila;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan motif garis – garis putih;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif warna biru putih;
- 1 (satu) lembar BH warna Pink Tua;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban XXX dipersidangan telah menerangkan Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awal mula Korban berkenalan dengan Terdakwa adalah melalui media social facebook dan lanjut komunikasi chat melalui messenger. Peristiwa itu kurang lebih seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban janji ketemu, sehingga Terdakwa datang menjemput korban di kawasan toko dua sekawan sekitar jam 18.00 Wita, lalu Terdakwa membawa korban jalan – jalan di Kota Mara dan lanjut ke kawasan Keraton Buton dan duduk – duduk cerita di Gazebo. Setelah itu Terdakwa mengajak korban pulang namun dalam perjalanan tersebut kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah kos Terdakwa beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban masuk ke dalam rumah kos dan pada saat korban berada di dalam rumah kos, lalu Terdakwa sempat keluar sebentar dengan mengunci pintu kamar dimana ada korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa balik kembali ke kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos, kemudian masih sempat cerita – cerita dengan Korban, kemudian Terdakwa melihat Korban yang posisinya baring lalu Terdakwa ikut baring di samping korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baring disamping Korban kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Korban. Pada saat itu kemudian muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga Terdakwa langsung naik ke atas perut Korban dan menindis Korban, namun sekitar dua menit kemudian Korban memberontak, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan meskipun Korban tetap memberontak tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat respon Korban memberontak tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa menindis dada Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Korban tidak berdaya melawan dan akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa membuka pakaian bagian bawah Korban dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban hingga kurang lebih 15 menit baru Terdakwa selesai menyetubuhi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Korban duduk menangis, hingga kemudian Terdakwa mengantar Korban kembali ke rumah kosnya;
- Bahwa dipersidangan Ahli dokter H ZAMRI AMIN, SpOG memkan telah melakukan pemeriksaan Visum Et Refertum terhadap Korban XXX dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kesimpulan :
    - Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
    - Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
    - Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm
  - Bahwa Ahli berpendapat tanda kebiruan dan kemerahan pada tubuh Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum tersebut adalah terindikasi ada karena kekerasan. Hal itu juga sempat dijelaskan oleh Korban mengeluh sakit pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dadanya, dan juga oleh orang tua Korban menjelaskan telah ada kekerasan terhadap Korban;

- Bahwa Ahli berpendapat terhadap robekan kanan pada selaput darah pada arah jam 07, 11 dan 04 adalah robekan tidak teratur, dan hal itu bisa terjadi karena adanya paksaan dalam hubungan seksual;
- Bahwa penjelasan Ahli dan temuan luka dan robekan dalam Surat Visum Et Refertum ada kesesuaian keterangan Terdakwa yang menindis dada Korban pada saat Terdakwa memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan dimana saat itu Korban berusaha menolak dengan memberontak hingga tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **FITRAH RAHMAT HARUN ALIAS ARUN BIN HARUNA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan memkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur "melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan**" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kekerasan** berdasarkan Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah menempatkan korban sedemikian rupa sehingga korban tidak memiliki daya upaya untuk melawan karena korban merasakan ketakutan yang luar biasa sebagai akibat karena korban diancam akan dipukul, akan dibunuh, akan dipermalukan, atau ancaman-ancaman lainnya yang ditakuti korban sehingga pelaku dengan leluasa dapat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetujuan** adalah perakuan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perkawinan** pada pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban XXX dipersidangan telah menerangkan Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kamar kos saksi Muhammad Hadi Suandi yang beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awal mula Korban berkenalan dengan Terdakwa adalah melalui media social facebook dan lanjut komunikasi chat melalui messenger. Peristiwa itu kurang lebih seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban janji ketemu, sehingga Terdakwa datang menjemput korban di kawasan toko dua sekawan sekitar jam 18.00 Wita, lalu Terdakwa membawa korban jalan – jalan di Kota Mara dan lanjut ke kawasan Keraton Buton dan duduk – duduk cerita di Gazebo. Setelah itu Terdakwa mengajak korban pulang namun dalam perjalanan tersebut kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah kos Terdakwa beralamat di Pos 3 Kelurahan Tarafu Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa setibanya di rumah kos Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban masuk ke dalam rumah kos dan pada saat korban berada di dalam rumah kos, lalu Terdakwa sempat keluar sebentar dengan mengunci pintu kamar dimana ada korban di dalam kamar, kemudian Terdakwa balik kembali ke kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos, kemudian masih sempat cerita – cerita dengan Korban, kemudian Terdakwa melihat Korban yang posisinya baring lalu Terdakwa ikut baring di samping korban. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baring disamping Korban kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Korban. Pada saat itu kemudian muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban, sehingga Terdakwa langsung naik ke atas perut Korban dan menindis Korban, namun sekitar dua menit kemudian Korban memberontak, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan meskipun Korban tetap memberontak tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat respon Korban memberontak tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa menindis dada Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga Korban tidak berdaya melawan dan akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa membuka pakaian bagian bawah Korban dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban hingga kurang lebih 15 menit baru Terdakwa selesai menyetubuhi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Korban duduk menangis, hingga kemudian Terdakwa mengantar Korban kembali ke rumah kosnya;
- Bahwa dipersidangan Ahli dokter H ZAMRI AMIN, SpOG memkan telah melakukan pemeriksaan Visum Et Refertum terhadap Korban XXX dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Surat Visum Et Refertum nomor : 0131/RSIAZ/VER/IX/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter H ZAMRI AMIN, SpOG yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban XXX pada Rumah Sakit Ibu dan Anak ZAFIRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kesimpulan :
    - Selaput darah tampak ada robekan kanan pada jam 07, 11 dan 04;
    - Pada dada kiri ada kebiruan 1 x 1,5 cm;
    - Pada dibawah telinga kiri ada tanda kemerahan ukuran 1,5 x 2 cm
  - Bahwa Ahli berpendapat tanda kebiruan dan kemerahan pada tubuh Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum tersebut adalah terindikasi ada karena kekerasan. Hal itu juga sempat dijelaskan oleh Korban mengeluh sakit pada bagian dadanya, dan juga oleh orang tua Korban menjelaskan telah ada kekerasan terhadap Korban;
  - Bahwa Ahli berpendapat terhadap robekan kanan pada selaput darah pada arah jam 07, 11 dan 04 adalah robekan tidak teratur, dan hal itu bisa terjadi karena adanya pakasaan dalam hubungan seksual;
  - Bahwa penjelasan Ahli dan temuan luka dan robekan dalam Surat Visum Et Refertum ada kesesuaian keterangan Terdakwa yang menindis dada Korban pada saat Terdakwa memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan dimana saat itu Korban berusaha menolak dengan memberontak hingga tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memaksa korban untuk melakukan persetubuhan denganya diketahui bukanlah isteri dari Terdakwa dan korban tidaklah terikat perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pem yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Lengan Panjang merk Fila;
- b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan motif garis – garis putih;
- c. 1 (satu) lembar Baju Kaos dalam warna putih;
- d. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif warna biru putih;
- e. 1 (satu) lembar BH warna Pink Tua;
- f. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari saksi XXX, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi XXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRAH RAHMAT HARUN ALIAS ARUN BIN HARUNA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti :
  - a. 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Putih Lengan Panjang merk Fila;
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan motif garis – garis putih;
  - c. 1 (satu) lembar Baju Kaos dalam warna putih;
  - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motof warna biru putih;
  - e. 1 (satu) lembar BH warna Pink Tua;
  - f. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban XXX;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2023**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.** dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Kelas II A Baubau serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)